

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sektor pajak saat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan atau pendapatan nasional. Bahkan saat ini lebih dari 75 % dari total penerimaan nasional berasal dari pajak. Dengan demikian pajak merupakan salah satu faktor yang sangat potensial dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Subjek pajak dan objek pajak merupakan pondasi dalam perkiraan dan pencapaian target pajak. Negara kita mempunyai potensi sumber daya yang sangat besar, sehingga potensi penggalan pajak juga sangat besar.

Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini undang-undang PPN mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dimana barang yang dikenakan PPN adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jasa yang dikenakan PPN adalah senap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan suatu barang, atau fasilitas, atau kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Dalam hal ini termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan, atau permintaan dengan bahan, dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan PPnBM dikenakan sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan disamping PPN, artinya atas penyerahan atau impor

barang mewah, pertama-tama akan dikenakan PPN dan sebagai tambahannya dikenakan lagi PPnBM.

Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap penerimaan pajak khususnya dari PPN. Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada formulir 1195 dan SPT Masa PPnBM pada formulir 1195 BM. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk memilih judul :
PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANANPAJAK MEDANKOTA MEDAN.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana pengawasan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai?

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang timbul dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.